

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang ditegaskan dalam judul skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah” (Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran). Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹
2. Hukum Islam; kaidah, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.² *Walimah Al-'Urs*; *walimah* berasal dari kata *al-walmu*, sinonimnya adalah *al-ijtima* artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.³

¹ Peter Salim, *kamus bahasa indonesia kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 199, hal. 61

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 575.

³ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Beirut: Dar Al Kuth Al Ilmiah juz 3) hal.294.

Walimah Al-‘Urs adalah pesta yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.⁴

3. Akad Nikah; Secara bahasa ‘*aqd* berarti simpulan, perikatan, perjanjian, atau permufakatan, dan nikah adalah perkawinan. Dalam fikih akad berarti pertalian ijab dengan kabul menurut ketentuan syariat yang berpengaruh pada obyek yang dijanjikan.⁵

Bedasarkan beberapa penegasan judul diatas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah suatu pengkajian peraturan atau seperangkat peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang *Walimah al ‘urs* sebelum terjadinya akad nikah studi kasus di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Biasanya *Walimah Al-‘Urs* diadakan setelah akad nikah namun berbeda di desa margorejo pelaksanaan *Walimah Al-‘Urs* diadakan sebelum akad nikah.
2. Aspek bahasan judul ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Ahwal Al Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung dan literatur yang diperlukan tersedia di ruang perpustakaan serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

⁴ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), 253.

⁵ *Ibid*, 124.

C. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbentuk keluarga diatur dalam syariat Islam sebagai bentuk aturan demi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan akan didapatkan jika manusia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya dintaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁶
(Q.S. Ar-Rum: 21)

Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada beberapa hal, antara lain memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, membutuhkan kesungguhan berusaha mencari

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: CV Dar al-Sunnah, 2010),407

rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁷

Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Islam mengatur secara jelas mengenai masalah pernikahan. Termasuk di dalamnya adanya akad nikah serta *Walimah al ‘urs*. Bahwa pernikahan tidak hanya akad nikah namun perlu adanya suatu *Walimah al ‘urs*, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan setelah terjadinya akad nikah antara kedua mempelai. *Walimah al ‘urs* itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.⁹

Oleh sebab itu, syari’at menganjurkan supaya pernikahan tersebut dipublikasikan pada khalayak umum, dan makruh hukumnya untuk dirahasiakan. Disunnahkan mengumumkan (waktu dan tempat) prosesi akad nikah dan mengundang masyarakat sekitar, untuk membedakan antara pernikahan dan perzinaan dan perbuatan haram, karena perbuatan haram identik dengan perbuatan remang-remang.¹⁰

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 434

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (2010), pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17.

⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 118.

¹⁰ Muhammad Zuhaily, *Al-mu’tamad fil fiqhi asy-Syafi’i* (penerjemah : Muhammad Kholison *Fiqh Munakahat, Kajian Pernikahan Dalam Perpektif mazhab Syafi’i*), (Surabaya : Imtiyaz, 2013) 157.

Sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang adalah sangat layak bahkan dianjurkan melaksanakan pesta perkawinan atau *Walimah al 'urs* sebagai wahana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri secara syar'i.¹¹

Walimah al 'urs disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai pembeda antara pernikahan dan kumpul kebo, sebagai realisasi syukur kepada Allah SWT atas anugrah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, tetangga dan teman, sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita diantara manusia.¹² *Walimah al 'urs* ini berbeda dengan acara kirim do'a (kenduri) dalam pernikahan, kirim do'a ini bertujuan supaya pernikahan tersebut akan berjalan dengan sesuai dengan harapan kedua calon suami istri agar menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Anjuran untuk melaksanakan *walimah al-'urs* tersebut sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بِنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَمْرًا عَوْفَ أَثَرِ صُفْرَةٍ فَقَالَ (مَا هَذَا) ؟ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ دَهَبٍ فَقَالَ (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) (رواه الترمذی)

Artinya: 'Qutaibah menceritakan pada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini? Berkata Abdurraman bin Auf: Sesungguhnya

¹¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Pena Grafika, 2010), 146.

¹² Ibid 163.

*saya telah kawin dengan seorang wanita dengan maskawin seberat biji kurma dari emas, lalu Rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al'urs meskipun hanya seekor kambing.*¹³ (H.R Tirmidzi).

Perintah Nabi untuk mengadakan *Walimah al 'urs* dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumbuh ulama karena yang demikian hanya tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *Walimah al 'urs* pada masa lalu tersebut diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam. Sedangkan ulama Zahiriyah yang menyatakan diwajibkan atas semua orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan *Walimah al 'urs*.¹⁴

Berdasarkan dengan hadits di atas, waktu pelaksanaan *Walimah al 'urs* sesungguhnya para ulama juga berbeda pendapat. Apakah bersamaan dengan akad nikah, setelah akad nikah, ataupun setelah *dukhul*? Menurut pendapat mazhab Maliki bahwa waktunya bersamaan dengan akad nikah dan setelah *dukhul*. Dan Imam Mawardi yang bermazhab Syafi'iyah berpendapat setelah *dukhul*. Ibnu as-Subki berkata: Yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW bahwa *Walimah al 'urs* itu diselenggarakan setelah berhubungan (pasangan bersama), berdasarkan hadits pernikahan di antara Nabi dengan Zainab binti Jahs yaitu berpandukan dengan perkataan Anas di pagi harinya (berdasarkan hadits di atas), yaitu ketika Nabi menjadi

¹³ Mardani, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm.402.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 156.

pengantin dengan Zainab bint Jahs, beliau mengundang kaum muslimin.¹⁵

Menyikapi perbedaan pendapat dalam waktu *walimah*, penulis kitab al-Inshaf, Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Hambali mengatakan: Waktu sunnah untuk pelaksanaan *walimah* cukup luang, sejak akad sampai berakhirnya masa bulan madu, mengingat adanya beberapa riwayat yang shahih dalam masalah ini. Disamping itu, lebih menunjukkan kesempurnaan kegembiraan setelah hubungan suami istri.¹⁶

Hukum menghadiri acara *Walimah al 'urs* adalah fardhu 'ain bagi siapa saja yang diundang dalam acara tersebut. Barang siapa yang diundang dalam rangka pesta pernikahan, maka wajib baginya menghadiri acara tersebut.¹⁷Kewajiban menghadiri *Walimah al 'urs* tersebut ditujukan orang tertentu dalam arti secara pribadi telah diundang. Apabila undangan *Walimah al 'urs* tersebut disampaikan dalam bentuk masal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.¹⁸ Namun sebaliknya, telah terjadi kejadian yang tidak lagi sesuai dengan pedoman pelaksanaan penikahan yang ada dalam hukum Islam. Salah satunya kasus yang ada di desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terjadi pernikahan yang sedikit berbeda dengan biasanya, yakni waktu pelaksanaan *Walimah al 'urs* terjadi sebelum pelaksanaan akad nikah. Sesuai dengan literatur yang telah dijelaskan di atas bahwa

¹⁵ Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Beirut: Dar Al Kuth Al Ilmiah juz 3) 296.

¹⁶ Admin KORPS uii. ,*Adab Walimah'*, dalam <http://kodisia.uui.ac.id/index.php?option=comfrontpage&Itemid=1>, diakses pada tanggal 01 juni 2015.

¹⁷ Muhammad Zuhaily, *Al-mu'tamad fil fiqhi asy-Syafi'i* (penerjemah : Muhammad Kholison *Fiqh Munakahat*, Kajian Pernikahan Dalam Perpektif mazhab Syafi'i), (Surabaya : Imtiyaz, 2013),164.

¹⁸ Opcit 158.

waktu pelaksanaan *Walimah al 'urs* baru bisa dilaksanakan minimal bersamaan dengan akad nikah, bukan sebelum akad nikah.

Akan tetapi yang terjadi disana akad nikah yang dilakukan setelah beberapa hari dilaksanakannya *Walimah al 'urs*. Para tamu undangan dalam *Walimah al 'urs* telah menyaksikan dan meyakini bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, padahal mereka belum melakukan akad nikah dan belum resmi menjadi suami istri. Bahkan dalam waktu sesaat tersebut memungkinkan bagi kedua calon mempelai membatalkan akad nikah dengan sebuah alasan tertentu. Melalui judul ini penulis ingin mengetahui hukum sebenarnya tentang *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah. Apakah hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah berlaku selama ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Walimah al 'urs* di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Mengetahui penyebab terjadinya pelaksanaan *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
3. Menganalisis pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* sebelum terjadinya akad nikah di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menurut Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian lapangan *field Research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, menggali data-data dari lapangan (lokasi penelitian) dalam hal ini yaitu Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah.¹⁹

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk mengungkapkan

¹⁹ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mundur Maju, 1990, hal.33

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal.63

data penelitian yang sebenarnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan obyek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa orang di Desa Margorejo kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah suami dan istri serta para pihak yang berkaitan dengan kasus *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah. Dan sumber data sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²¹ Dalam hal ini adalah data atau informasi yang dihimpun dari penelitian dan dari buku yang ada relevansinya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah berhadapan langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.²⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan suami dan istri, tokoh masyarakat, tokoh agama serta para pihak yang berkaitan mengenai *Walimah al 'urs* sebelum terjadinya akad nikah di

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2006), 155.

²⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.4,2004), hal.54

Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.²⁵

Pada metode ini penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁶ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui wawancara dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.

b. *Coding*, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁷ dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hal.231

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*,hal. 126

²⁷ Ibid, hal.52

- c. Sistematis, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat. Dalam menganalisa data menggunakan kerangka berfikir deduktif. Deduktif yaitu penulis berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus. Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.